

**TANGGUNG JAWAB KOMANDAN AKIBAT  
KESALAHAN YANG DILAKUKAN BAWAHAN  
MENURUT HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh: Shandy Victor Hezkia Mewoh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku dalam Pertanggungjawaban Pidana Komandan dan bagaimanakah ketentuan-ketentuan dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional berkaitan dengan tanggung jawab komandan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pertanggungjawaban komandan adalah suatu mekanisme untuk menghukum para atasan atau komandan sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dimana atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dimana atasan mempunyai kendali efektif dari atasan ataupun komandan tersebut. Bentuk kesalahannya adalah mengetahui atau sepatutnya mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa pencegahan. Dalam kapasitas sebagai komandan, pada prinsipnya seorang individu sebagai subjek hukum internasional dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahan atau kesatuan yang dipimpinya yang melakukan kejahatan, yang dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan (*command responsibility*). Prinsip ini berasal dari konsepsi hukum militer, dimana seorang komandan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pertanggungjawaban pidana komandan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional baik dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Additional Protocol*), demikian juga dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), dimana

seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan pasukan yang berada dibawah komando dan kendalinya secara efektif. Bahkan Prinsip tanggung jawab komandan telah diterapkam dalam beberapa Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang pernah mengadili para penjahat perang, terutama mereka/individu yang melakukan kejahatan diwaktu perang, baik dalam Mahkamah Nurenberg dan Tokyo maupun Mahkamah untuk bekas Yugoslavia, atau yang lasim disebut *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal of Rwanda* (ICTR).

Kata kunci: komandan; humaniter;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tanggung jawab seorang komandan sebagai individu, pada seluruh kegiatan yang berlangsung dalam kesatuannya pada dasarnya bersifat komprehensif. Komandan mengeluarkan keputusan, izin, kebijakan dan perintah serta sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Sudah menjadi suatu kebiasaan (*custom*) dalam kehidupan militer, bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Tanggung jawab komandan untuk mengendalikan dan mengawasi perilaku prajurit yang berada di bawah kendalinya merupakan sendi utama dalam kehidupan militer yang bertanggung jawab.

Penugasan untuk memegang komando militer atas suatu kesatuan atau pasukan dibarengi dengan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang berat. Namun demikian seorang komandan tidak serta merta dapat dipersalahkan terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan, semata-mata disebabkan salah seorang dari prajuritnya melakukan tindakan kriminal.

Tetapi apabila seorang komandan membiarkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya, dan kejahatan itu dilakukan secara sistematis, berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama serta terjadi di berbagai tempat dalam wilayah tanggung jawabnya, tetapi komandan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Decky J. Paseki, S.H., M.H; Dr. Natalia L. Lengkong, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101282

tidak mengambil tindakan apapun yang tepat dan sangat diperlukan guna mencegah, menghentikan dan menindak pelaku kejahatan tersebut, maka komandan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawab secara pidana atas rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kendali dan komandonya tersebut berdasarkan doktrin tanggung jawab komando.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku dalam Pertanggungjawaban Pidana Komandan ?
2. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional berkaitan dengan tanggung jawab komandan ?

## C. Metode Penelitian

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip Umum Pertanggungjawaban Komandan

Tanggung jawab pidana seorang komandan didasarkan pada terjadinya pelanggaran terhadap tugas (*breach of duty*). Ada dua alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. Pertama, pelanggaran terhadap tugas atau dinas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan. Kedua, komandan harus memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan tersebut.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban seorang komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada dalam komando dan pengendaliannya perlu adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan

(*connection*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intent*) dari seorang komandan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Pembahasan mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian dan genosida dalam hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter selalu menarik untuk dikaji. Mengingat, sejarah perkembangannya yang penuh dengan perdebatan di dalam praktik hukum internasional.

Prinsip ini sesungguhnya selain akan menentukan kesalahan terhadap seorang bawahan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukannya, juga akan berkaitan dengan masalah sampai seberapa jauh seorang komandan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Penerapan prinsip ini juga sangat penting di dalam proses penegakan Hukumnya, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum internasional.

Prinsip tersebut sesungguhnya berasal dari konsepsi hukum militer, yang kemudian dikenal dengan doktrin tanggung jawab komando (*doctrine of command responsibility*). Dalam hukum militer, seorang komandan selain mempunyai tanggung jawab secara hukum, juga secara moral, fungsional dan struktural untuk melaksanakan tugas pokok komandonya atau satuannya dan untuk mendayagunakan semua sumber daya militer yang berada di bawah komandonya sesuai dengan prinsip kepentingan militer (*military necessity*) atau tujuan militer (*military objective*).<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, P.L.T. Sihombing menyatakan, bahwa pada dasarnya seorang komandan memiliki tanggung jawab penuh dan menyeluruh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya. Dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan militer bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Seorang komandan harus memberikan perintah yang jelas dan ringkas, sehingga

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm. 306.

<sup>4</sup> William G. Eckhardt. 1982. *Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard*. 97 *Military Law Review*. 5.

<sup>5</sup> KGPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, HAM dan Hukum pengungsi, Pusat Studi Hukum Mumaniter dan HAM, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hal. 52.

mudah dimengerti dan memastikan bahwa perintah yang dikeluarkannya benar-benar dimengerti oleh bawahannya.

Setelah mengeluarkan perintah, komandan harus tetap waspada dan memonitor perilaku serta tindakan anak buahnya setiap saat. Dengan demikian, komandan menjamin pencapaian tugas pokok dengan cara berada langsung di tengah anak buahnya, serta dengan melakukan pengamatan dan pengawasan secara terus-menerus.<sup>6</sup>

Perang merupakan peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah perang, telah terbukti bahwa peperangan tidak saja dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum perang, tetapi juga menimbulkan kekejaman yang kemudian perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Baik dilakukan oleh seorang kombatan secara perorangan, maupun oleh suatu satuan tempur apakah atas perintah komandannya, atau perbuatan tersebut diketahui oleh komandannya tetapi dibiarkan terjadi oleh komandan tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum internasional modern, telah diakui bahwa individu adalah subjek hukum internasional dan kemudian menjadi semakin penting keberadaannya, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal itu, antara lain, diakibatkan adanya individu yang dianggap telah melakukan tindak pidana internasional atau kejahatan internasional pada waktu perang yang berupa tindakan kekerasan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Hak Asasi Manusia.

Dalam arti yang terbatas individu sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu diajukan ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama yang menyatakan bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak

dihadapan suatu peradilan internasional (Pasal 297 dan Pasal 304 Perjanjian Versailles).<sup>7</sup>

Masalah individu sebagai subjek hukum internasional semakin jelas sesudah Perang Dunia II, terutama setelah timbul kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman dengan pasukan S.S-nya (*Schutzstaffeln*) atau pasukan pelindung, baik di Jerman sendiri maupun di wilayah pendudukan Jerman di Eropa, seperti di Polandia, Cekoslovakia dan negara lainnya, seperti pembunuhan terhadap orang Yahudi, penduduk sipil, dan para interniran serta tawanan perang (biasanya dilakukan oleh tentara Jerman di kamp-kamp konsentrasi).

Apalagi sesudah terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di mana masalah HAM dan kebebasan-kebebasan dasar manusia telah dikumandangkan oleh PBB, dan diikuti dengan adanya Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 serta Konvensi Genocide tentang Pembunuhan Massal pada tahun 1948, maka tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh pihak Nazi Jerman dan Jepang dalam masa perang tersebut haruslah dituntut dan dihukum.<sup>8</sup>

Setelah Perang Dunia II usai, lalu diikuti dengan adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan pada akhirnya disusunlah suatu perjanjian untuk menuntut dan mengadili terhadap pelaku kejahatan selama berlangsungnya perang tersebut. Perjanjian London 1945 tentang Penuntutan dan Pidanaan terhadap para penjahat perang utama (*major war criminals*), dan kemudian disusul dengan penyusunan *Charter of The International Military Tribunal Nuremberg, 1945*. Mahkamah ini berkedudukan di Nuremberg (Jerman), di mana dinyatakan adanya pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelanggaran hukum internasional, hal ini terdapat antara lain diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu: "*Article 6 : The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to Try and punish persons who ..., whether as individual or*

<sup>6</sup> PLT. Sihombing, *Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada 24-25 Juli, Malang, 2000, hal. 1.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1982, hal. 97.

<sup>8</sup> T. Sabi Oebit dan Asep Darmawan, *Bahan Kuliah Hukum Internasional I*, Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1996, hal. 21.

*members of organizations, are crime coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be individual responsibility : Crimes against peace : ...; War crimes : . ..; Crimes against humanity : ....; "Article 7 : The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment."*<sup>9</sup>

Terjemahannya: "Pasal 6: Pengadilan yang dibentuk oleh Perjanjian yang dirujuk dalam Pasal 1 perjanjian ini untuk pengadilan dan hukuman para penjahat perang utama di negara-negara Sumbu Eropa akan memiliki kekuatan untuk Mengadili dan menghukum orang-orang yang..., baik sebagai individu atau anggota organisasi, apakah kejahatan datang dalam yurisdiksi Tribunal di mana akan ada tanggung jawab individu: Kejahatan terhadap perdamaian: ...; Kejahatan perang : . ..; Kejahatan terhadap kemanusiaan: ....; "Pasal 7: Posisi resmi terdakwa, apakah sebagai Kepala Negara atau pejabat yang bertanggung jawab dalam Departemen Pemerintah, tidak akan dianggap membebaskan mereka dari tanggung jawab atau memitigasi hukuman."

Ketentuan di atas, terdapat juga di wilayah Asia, yaitu dengan adanya Deklarasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Timur Jauh dan Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh – Tokyo, 1946. Mahkamah ini berkedudukan di Tokyo (Jepang).

## **B. Ketentuan Mengenai Pertanggungjawaban Komandan Dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional**

Ketentuan dalam perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum perang yang terjadi selama peperangan terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan: "*A belligerent party which violates the provision of the said Regulation (annexed to the Convention), shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces*".<sup>10</sup>

Ketentuan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa suatu pihak yang berperang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut (Lampiran Konvensi), jika kasusnya memenuhi, bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Pihak yang berperang harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 tidak mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab komando. Namun demikian terdapat pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa yang meletakkan tugas dan tanggung jawab yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diterapkan pada seorang komandan militer.

Pasal 1 yang bersamaan dalam keempat Konvensi menyatakan bahwa negara-negara penandatanganan Konvensi melaksanakan penghormatan (*ensure respect*) Konvensi dalam segala situasi. Kewajiban untuk menjamin penghormatan atas konvensi itu mencakup perintah-perintah yang dikeluarkan oleh negara kepada aparaturnya (*its representatives*), termasuk komandan-komandan militer, untuk memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, ditegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa bertindak melalui panglimanya (*commanders in chief*), harus menjamin rincian pelaksanaan ketentuan dalam Pasal-pasal terdahulu dan kasus-kasus yang akan timbul sesuai dengan prinsip-prinsip umum Konvensi ini. Dalam rumusan Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, tanggung jawab utama berada pada penguasa atau pemerintah negara. Tanggung jawab komandan atau panglima angkatan bersenjata mengalir dari kedudukannya sebagai aparaturnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pertahanan negara. Istilah "*commanders in chief*" yang digunakan dalam pasal ini menimbulkan anggapan bahwa tanggung jawab komando itu hanya ada pada level komandan yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran dilapangan dan oleh karena itu seolah-oleh tanggung jawab komando itu tidak ada pada para komandan

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>10</sup> PLT. Sihombing, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Jean Pictet, *Commentary on The Geneva Conventions of 1949*, Geneva: ICRC, 1952, hal. 251.

lapangan. Pengertian ini tidak benar, pengertian *commanders in chief* ini meliputi baik komandan tingkat tinggi maupun para komandan lapangan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dilapangan selama berlansungnya pertempuran.<sup>12</sup>

Dalam Konvensi Jenewa III dan IV, terdapat ketentuan yang mewajibkan penguasa militer termasuk para komandan yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap tawanan perang dan orang-orang sipil diwaktu perang, untuk melakukan diseminasi hukum perang kepada semua prajuritnya.<sup>13</sup>

Selain itu Pasal 39 Konvensi Jenewa III menentukan bahwa kamp tawanan perang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab seorang perwira. Dengan demikian perwira penanggung jawab kamp tawanan perang juga bertanggung jawab terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya terhadap tawanan perang.

Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan secara tegas juga telah diatur dalam ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 86 (2) yaitu: "Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa atau Protokol Tambahannya oleh seorang bawahan tidak dapat mengecualikan tanggung jawab pidana maupun disipliner atasannya, apabila dalam keadaan itu, atasan tersebut tahu atau dapat mengetahui bahwa bawahannya sedang atau akan melakukan pelanggaran, dan atasan tersebut tidak berusaha untuk mengambil segala tindakan yang mungkin untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut."

Sedangkan Pasal 87 (1) Protokol Tambahan I meletakkan standar berkaitan dengan tugas dan kewajiban para komandan militer, yang meletakkan kewajiban kepada para Peserta Agung dan para pihak yang terlibat dalam konflik agar para komandan militer melakukan pencegahan dan jika diperlukan, menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata yang berada di bawah komandonya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya dan melaporkan hal itu kepada penguasa yang berwenang.

Kemudian Pasal 87 ayat (2) meletakkan suatu tugas yang spesifik kepada komandan sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya, untuk menjamin bahwa semua anggota militer yang berada di bawah komandonya menyadari kewajibannya menurut Konvensi dan Protokol. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan Pasal 87 ayat (3) mewajibkan setiap komandan yang menyadari bahwa bawahannya atau orang lain yang berada di bawah kendalinya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan harus melakukan tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, dan jika di pandang tepat, menjatuhkan hukuman disiplin atau pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dan atasan lainnya menurut Statuta ICC (Mahkamah Pidana Internasional), diatur dalam Pasal 28 yang secara tegas menggunakan istilah "*responsibility of commanders and other superiors*" (Tanggung Jawab Komandan dan atasannya). Pasal tersebut mengatur bahwa, selain dari dasar-dasar pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana/kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam Statuta ICC, seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap pasukan tersebut, dalam hal:

- a. Komandan militer mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, mesti (sepatutnya) telah mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan;
- b. Komandan militer atau orang tersebut tidak berhasil mengambil semua tindakan yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah atau menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga-lembaga (pihak-pihak)

<sup>12</sup> Pictet, *Ibid*, hal. 252.

<sup>13</sup> Pasal. 127 ayat (2) *Konvensi Jenewa* III dan Pasal 144 ayat (2) *Konvensi Jenewa* IV.

yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak tercakup dalam Ayat 1 di atas, seorang atasan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kekuasaan dan kendali efektifnya, sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap bawahan tersebut (secara patut dan benar), dalam hal: a. atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan; b. kejahatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif; c. atasan gagal mengambil semua upaya yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak terjadinya kejahatan atau pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.

Dalam hal ini dapat diidentifikasi beberapa elemen utama, dari prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dan atasan lainnya yaitu:

1. Adanya hubungan antara bawahan – atasan (*a superior subordinate relationship*); dalam hal ini yang terkait adalah konsep kewenangan dan pengendalian (*concept authority and control*). *Authority* berarti hak yang sah untuk menuntut agar orang lain melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu, dan dapat muncul pada tahap apa pun di sepanjang rantai komando. Selanjutnya terkait di sini adalah pengendalian yang nyata (*actual control*) berupa kemampuan untuk menerapkan pengekangan atau pengendalian, kekuasaan atau perintah terhadap orang lain, baik langsung (*direct control*) maupun tidak langsung (*indirect control*); hubungan tersebut bisa bersifat *de jure* bisa *de facto* atau kombinasi antara keduanya;

2. Pengetahuan (*knowledge*), yakni pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini sering disebut *the mens rea of command responsibility*. Atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan; Hal ini termasuk kategori penyertaan (*complicity*) dalam hukum pidana yang oleh pelaku utama (*principal*) dan merupakan tanggung jawab khas dalam hukum internasional atas dasar *accomplice liability* dengan sanksi yang setara. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana atau delik omisi (*crimes by omission*). Hal ini tidak terkait sama sekali dengan hubungan sebab akibat (*causation*);
3. Elemen *failure to act* (elemen gagal bertindak) yang mencakup kegagalan untuk menghentikan, mencegah atau menghukum, di mana atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk Menghukum pelaku. Tanggung jawab (*liability*) bersumber dari kegagalan untuk berbuat karena atasan mempunyai suatu kewajiban mutlak (*absolute duty*) untuk mencegah, menghukum dan mengendalikan pelaksanaan kejahatan oleh bawahannya. Standar yang digunakan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh atasan yang pantas atau masuk akal atau tekun (*a reasonable or diligent commander would take*).<sup>15</sup>

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komandan dalam Beberapa Mahkamah yang dibentuk:

#### 1. Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo

Mahkamah penjahat perang di Nuremberg telah menetapkan prinsip yang tegas, bahwa seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, maka orang yang melaksanakan perintah tersebut keduanya

<sup>14</sup> Uraian selengkapnya Lihat, *Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 1998.

<sup>15</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan atau Atasan yang melakukan Pelanggaran Berat HAM*, Makalah, Disampaikan di Jakarta, Juli 2004. hal. 12-14.

sama-sama bersalah melakukan kejahatan. Selain itu, seorang komandan yang bertanggung jawab dapat diadili sekalipun ia tidak memerintahkan kejahatan tersebut, tetapi mengetahui atau mesti harus mengetahui tindakan yang melanggar hukum itu dan gagal untuk mengambil tindakan yang semestinya (*reasonable action*) untuk mencegah, menindak dan menghukumnya. Prinsip ini berlaku baik terhadap atasan militer dari angkatan bersenjata regular maupun pasukan gerilyawan (*irregular armed forces*) dan terhadap penguasa sipil.

Seseorang yang melakukan suatu kejahatan perang berdasarkan perintah dari atasan militer atau atasan sipil, tidak melepaskan pelaku dari tanggung jawabnya menurut hukum internasional. Tanggung jawab timbul bila perintah yang diberikan nyata-nyata bertentangan dengan hukum (*unlawful*) dan orang yang menerima perintah mengetahui atau harus mengetahui (*should know*) sifat melawan hukum dari perintah tersebut menurut hukum internasional.

Keputusan hukum yang diambil dalam Mahkamah Nuremberg telah meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya *international criminal law* pertama kali terjadi pada tanggal 21 November 1947 melalui Majelis Umum PBB yang telah mengeluarkan Resolusi Nomor 177 (II) yang secara langsung membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) PBB yang dimaksudkan untuk:

- a. merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan dalam penilaian Pengadilan
- b. Persiapkan draf kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, yang dengan jelas menunjukkan tempat yang harus diberikan pada prinsip-prinsip yang disebutkan dalam sub-ayat (a) di atas.<sup>16</sup>

Dalam persidangan, Jenderal Tomoyoki Yamashita memberikan pembelaan bahwa pasukannya dalam keadaan kacau balau, dan bahwa ia berada jauh dari pasukannya dan terputus hubungan komunikasinya dari

pasukan yang melakukan kejahatan-kejahatan, dan tidak ada cara apapun untuk mengetahui perbuatan pasukannya yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya. Namun Mahkamah tetap menyatakan bahwa Yamashita bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan pasukannya itu "hanya" dengan pertimbangan bahwa ia adalah komandan pasukan tersebut, dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejahatan atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.<sup>17</sup>

Dalam pembelaannya, Yamashita mengatakan bahwa ia telah kehilangan kontak dengan pasukannya oleh karena sistem komunikasinya telah hancur, dan sebelumnya telah memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan Manila dan tidak melakukan kejahatan perang. Bahwa sebagian pasukannya adalah anggota Angkatan Laut yang tidak mengikuti perintahnya. Ia telah membagi tanggung jawab militer kepada beberapa perwira tinggi dan memerintahkan para perwiranya untuk meninggalkan Manila dan tidak mengganggu orang sipil, namun dengan terbunuhnya sekitar 20.000 orang Filipina dan menelantarkan sekitar 7000 orang yang luka-luka di sana, ia dipersalahkan sebagai atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Ia juga dipersalahkan atas perbuatan bawahannya yang melakukan pembakaran bangunan sipil, memperlakukan 1.500 orang tawanan perang Amerika dengan tidak manusiawi.

Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa ia mengetahui atau seharusnya sadar bahwa kejahatan itu begitu hebat dan menyebar. Untuk perbuatannya itu Yamashita dipidana mati, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.<sup>18</sup>

Putusan Mahkamah Yamashita pasca Perang Dunia II telah meletakkan prinsip tanggung jawab komandan terhadap pelanggaran hukum perang atau kejahatan perang. Komando harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya jika terpenuhi unsur-unsur:

1. Komandan mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;

<sup>16</sup> Morris Greenspan, *The Modern Law of Land Warfare*, University of California Press, 1959, hal. 424.

<sup>17</sup> Eddy Djunaedi, *Op-Cit*, hal. 2 dan 3.

<sup>18</sup> Eddy Djunaedi, *Ibid*

2. Komandan mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya;
3. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak mencegahnya;
4. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan tetapi suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya.

## 2. Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda

Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional di Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab komandan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Statuta bahwa posisi tertuduh sebagai seorang kepala negara atau pejabat tinggi tidak melepaskan mereka dari tanggung jawab atas kejahatan terhadap hukum perang atau menjadi faktor yang meringankan.

Pasal 7 Ayat (3) menegaskan kembali prinsip yang diletakkan dalam Mahkamah Kejahatan Perang di masa Perang Dunia II yaitu seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komandonya, jika ia memerintahkan kejahatan tersebut, atau menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan yang demikian itu dan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal guna mencegahnya.

Statute ICTY juga mengulangi kembali Prinsip Nuremberg yang berkaitan dengan pembelaan terhadap perintah atasan (*superior orders*). Pasal 7 Ayat (4) menegaskan: adanya fakta bahwa seorang pelaku kejahatan melakukan tindakan berdasarkan perintah atasan tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan, walaupun hal itu dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman.

Tuduhan yang diajukan terhadap Radovan Karadzic dan Ratko Mladic di ICTY berlandaskan doktrin pertanggungjawaban komando. Karadzic, dalam dakwaan disebut sebagai “Presiden Pemerintahan Serbia di Bosnia yang kekuasaannya mencakup mengomandoi pasukan militer pemerintahan Serbia di Bosnia dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat,

mempromosikan dan memberhentikan pejabat-pejabat militer.” Sedangkan, Mladic disebut sebagai “Komandan Pasukan Pemerintahan Serbia di Bosnia.” Keduanya dituduh telah melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat.<sup>19</sup>

Pertentangan antara suku Tutsi dan Hutu sudah terlihat sebelum pembentukan negara Rwanda, yaitu ketika masih dijajah Belgia. Pemberian fasilitas dan kemudahan lainnya yang berlebihan oleh Belgia kepada etnis Tutsi sebagai pemegang Kerajaan-monarch Rwanda pada zaman “pre-kolonial”, yang berjumlah sekitar 15% dibandingkan dengan etnis Hutu yang berjumlah 85% dari penduduk Rwanda, telah menyebarkan kebencian dalam diri etnis Hutu. Dalam perang saudara pada tahun 1994, diperkirakan 800.000 orang telah tewas, dan sebagian besar adalah warga Tutsi.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dan atasan lainnya oleh Mahkamah Pidana Internasional Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*), bisa dilihat dalam perkara Jean-Paul Akayesu. Ia adalah seorang terdakwa dalam kasus pembantaian etnis Tutsi di Rwanda antara 7 April – Juni 1994, setidaknya 2000 orang warga suku Tutsi telah dibantai di kawasan Taba, Rwanda. Pembantaian di Taba itu dilakukan secara terbuka dan begitu meluas. Akayesu sebagai seorang Walikota Taba pasti mengetahui pembantaian itu sedang berlangsung. Meski ia sadar memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk setidaknya mencegah kekerasan itu, tetapi diam saja. Akhirnya ia diganjar hukuman berat karena melawan HAM oleh ICTR. Dalam paragraf 488 dasar putusan terhadap Akayesu, dinyatakan bahwa:

“Ada beberapa pandangan berbeda sehubungan dengan *mens rea* yang dituntut dari pertanggungjawaban komandan dan atasan lainnya. Salah satunya, *mens rea* bersumber dari aturan hukum yang sifatnya ketat atas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), artinya atasan bertanggung

<sup>19</sup> Eddy Djunaedi, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2003, hal. 46.



jawab secara pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, tanpa perlu membuktikan maksud pidana (sikap kalbu) dari atasannya. Pandangan lain menyatakan bahwa kelalaian yang (meskipun) sifatnya begitu serius, sehingga total tak ada bedanya dengan maksud pidana itu adalah tuntutan yang lebih ringan sifatnya. Jadi, dalam "Komentar atas Protokol Tambahan 1977 dari Konvensi Jenewa 1949" dinyatakan dalam acuan dengan Pasal 86 dari Protokol Tambahan I, dan tuntutan untuk memenuhi *mens rea* untuk tanggung jawab komando, bahwa : "...kelalaian itu haruslah bersifat sangat serius sehingga tak berbeda dari kehendak jahat, lepas dari adanya kaitan dengan tindakan yang dipermasalahkan dan kerugian yang diderita. Unsur hukum pidana ini belum dijelaskan, tapi ini sangat hakiki, karena ini persis berkaitan dengan masalah maksud jahat yang menjadi dasar dari sistem sanksi hukum dari konvensi itu."<sup>20</sup>

Paragraf 489 panel hakim menyatakan, perlu diingat bahwa maksud pidana adalah unsur moral yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat suatu tindakan dapat disebut kejahatan dan tujuannya adalah memastikan kepada pribadi tertentu. Seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, sejauh berada dalam yurisdiksi dari panel hakim tersebut, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, selayaknya dipastikan bahwa memang ada maksud jahat, atau setidaknya, memastikan bahwa kelalaian itu sifatnya begitu serius sehingga setarap untuk memastikan bahwa memang terdapat maksud jahat.

### 3. Menurut Statuta Roma 1998

Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC), khususnya pada artikel 7 disebutkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang masuk yurisdiksi tribunal internasional, pertanggungjawaban pidananya tidak terbatas kepada orang-orang yang langsung melakukan tindak pidana tetapi juga mencakup terhadap

siapa saja yang telah melakukan *planned, instigated, ordered, committed, or other execution of crime* (terencana, dihasut, diperintahkan, dilakukan, atau eksekusi kejahatan lainnya), serta diperluas terhadap mereka yang melakukan kejahatan seperti itu, memerintahkan, meminta atau membujuk atau diupayakan, untuk tujuan memfasilitasi bantuan, bersekongkol, atau membantu atau diusahakan, termasuk menyediakan sarana dan kontribusi.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Statuta Roma Pasal 28, Tanggung jawab dari komandan atau atasan lainnya Selain dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya sebagaimana yang diatur di dalam statuta ini untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi mahkamah, maka:

- (a) Seorang komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer akan menjadi bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi mahkamah yang dilakukan oleh pasukan dibawah komando dan kewenangannya, atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana:
  - (i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau melihat keadaan pada waktu itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu kejahatan; dan
  - (ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.
- (b) Dengan memperhatikan hubungan jenjang kepangkatan yang tidak disebutkan di dalam ayat (a), seorang atasan akan bertanggung jawab secara pidana di dalam wilayah yurisdiksi dari mahkamah yang dilakukan oleh bawahannya dibawah otoritas dan kewenangannya, sebagai

<sup>20</sup> Arne Willy Dahl, *Tanggung Jawab Komando*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Internasional mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jakarta, 2002, hal. 27.

<sup>21</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 49.

akibat dari kegagalannya mengendalikan bawahannya, dimana:

- (i) Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar tidak menghiraukan informasi yang dengan jelas menyatakan bahwa bawahannya telah melaksanakan atau akan melaksanakan suatu kejahatan;
- (ii) Kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan yang dibawah tanggung jawab dan kewenangan atasannya; dan
- (iii) Atasan tersebut gagal mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pertanggungjawaban komandan adalah suatu mekanisme untuk menghukum para atasan atau komandan sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dimana atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dimana atasan mempunyai kendali efektif dari atasan ataupun komandan tersebut. Bentuk kesalahannya adalah mengetahui atau sepatutnya mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa pencegahan. Dalam kapasitas sebagai komandan, pada prinsipnya seorang individu sebagai subjek hukum internasional dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahan atau kesatuan yang dipimpinya yang melakukan kejahatan, yang dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan (*command responsibility*). Prinsip ini berasal dari konsepsi hukum militer, dimana seorang komandan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di

kesatuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pertanggungjawaban pidana komandan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional baik dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Additional Protocol*), demikian juga dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), dimana seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan pasukan yang berada dibawah komando dan kendalinya secara efektif. Bahkan Prinsip tanggung jawab komandan telah diterapkan dalam beberapa Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang pernah mengadili para penjahat perang, terutama mereka/individu yang melakukan kejahatan diwaktu perang, baik dalam Mahkamah Nuremberg dan Tokyo maupun Mahkamah untuk bekas Yugoslavia, atau yang lazim disebut *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal of Rwanda* (ICTR).

### B. Saran-saran

1. Agar supaya terjadi kemajuan besar dalam perkembangan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, maka kiranya penerapan prinsip pertanggung jawaban pidana komandan harus diwujudkan dan diimplementasikan sesuai ketentuan yang termuat dalam berbagai instrument internasional, dan setiap negara harus menghormati aturan-aturan tersebut.
2. Penerapan tanggung jawab komandan khusus yang berkaitan dengan perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus diterapkan oleh setiap negara dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam instrumen internasional untuk dapat disesuaikan dengan tindakan legislasi nasional.

---

<sup>22</sup> Lihat, Statuta Roma 1998, Tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.K.Syahmin.,1985, *Hukum Internasional Humaniter*, CV Armico, Bandung.
- Anne Sophi Gindroz., *Materi Penataran Dosen Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Unsrat, Manado, 3-7 Mei 1999.
- Ansari Natsri, *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Nasional*, Dalam Jurnal Hukum Humaniter, Juli 2005.
- Bantekas Ilias. 1999. *The Contemporary Law of Superior Responsibility*. 93 AJIL
- Burnett Wenston D, *Command Responsibility, A Case Study of The Criminal Responsibility of Israel Military Commanders*, 1985.
- C. de rover, 2000, *To Serve & To Protect*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dahl Arne Willy, *Tanggung Jawab Komando*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Internasional mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jakarta, 2002.
- Djunaedi Eddy, *Perkembangan Doktrin "Command Responsibility*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2004.
- , *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurenberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2003.
- Eckhardt William G, *Command Criminal Responsibility*, Military Law Review, 1982.
- Greenspan Morris, *The Modern Law of Land Warfare*, University of California Press, 1959.
- Haryomataram GPH, *Kapita Selekta Hukum Humaniter*, Solo, Sebelas Maret University Press, 2003.
- , *Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsi*, Pusat Studi Hukum Mumaniter dan HAM, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.
- Juwana Hikmahanto, *Tanggung Jawab Pimpinan Dalam Hukum Internasional*, Makalah, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1982.
- KGPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter, HAM dan Hukum pengungsi*, Pusat Studi Hukum Mumaniter dan HAM, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni Bandung, 2005.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan atau Atasan yang melakukan Pelanggaran Berat HAM*, Makalah, Disampaikan di Jakarta, Juli 2004.
- Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- Phartiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Permanasari Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta, 1999.
- Pictet Jean, *Commentary on The Geneva Conventions of 1949*, Geneva : ICRC, 1952.
- , 1966, *The Principles of Interntional Humanitarian Law*.
- Rhona K.M. Smith dkk., 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sihombing PLT, *Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada 24-25 Juli, Malang, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Starke J.G, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeprapto Enny, *Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Atasan Terhadap Kejahatan Paling Serius yang Dilakukan oleh Bawahannya*, Makalah Seminar, Jakarta, Juli 2004.
- T. Sabi Oebit dan Asep Darmawan, *Bahan Kuliah Hukum Internasional I*, Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1996.
- William G. Eckhardt, *Command Criminal Responsibility*, Military Law Review.
- ICRC., *Commentary on the Additional Protocols of June 1977*, Claude Pilloud et all, with the collaboration of Jean Picted, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, hal. xxvii.